

BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR (TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,PEGAWAI
YANG BERTUGAS DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT,
PEGAWAI HARIAN LEPAS,PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG
DIIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT,


Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara (bupati dan wakil bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan, pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap dan pihak yang diikutsertakan, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Apa ratur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Ra. OPD SPKAD

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 6. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG DIIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- 6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.
- Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 8. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 10. Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 11. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, ASN dan Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan.
- 12. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada



- satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku PA/pengguna barang.
- 16. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan ditempatkan di wilayah Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
- 17. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- 18. ST yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang memuat keterangan mengenai perintah tugas kepada seorang Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap pejabat/pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu ke suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang berasal dari belanja operasi SKPD.
- 20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/organisasi berada.
- 21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.


RA OPD BPKAD	11
Zabag. Hukum	5

- 23. Pihak yang disertakan adalah orang/perorang atau kelompok yang bukan Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap yang diikutkan dalam perjalanan dinas karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD dan dipersamakan dengan ketentuan Eselon IV.
- 24. Berhalangan adalah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya suatu pekerjaan.
- 25. Pendamping perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sekretaris DPRD dan/atau pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten.
- 26. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pegawai ASN atau Non ASN yang diangkat untuk mengurus segala kebutuhan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- 27. Paket Fullboard satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- 28. Paket Fullday satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- 29. Paket *Halfiday* satuan biaya paket *halfiday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
- 30. Paket Residence satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.


BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.



- (2) Perjalanan dinasjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten;
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. detasering di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ seleksi jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - j. penugasan untuk mengikuti tes pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan




- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakamanjenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan diperbantukan di Kabupaten, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja operasi SKPD yang disertakan karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD.
- (6) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (rill) dan lumpsum.
- (7) Biaya bagasi dapat dibebankan pada APBD maksimal sebanyak 20 kg kecuali biaya bagasi barang pameran disesuaikan dengan kebutuhan.
- (8) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan menganut asas tranparansi, efektif, efisien dan akuntabilitas.
- (9) Perjalanan dinas jabatan ini juga berlaku bagi penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada sekolah negeri dan dapat dijadikan pedoman pada sekolah swasta.

BAB III


ST DAN SPD

- (1) ST Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II b, Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) atau Pejabat Pelaksana Harian (Pih) kepala SKPD, dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka yang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau setingkat di bawahnya.



- (4) ST Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) ST Camat untuk perjalanan dinas keluar Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/pejabat yang ditunjuk, untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- (6) ST bagi ASN, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing.
- (7) Apabila kepala SKPD berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk ST dapat ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (8) ST perjalanan dinas dalam kabupaten bagi ASN dan Non ASN yang bertugas di UPT, maka ST ditandatangani oleh kepala UPT, untuk perjalanan dinas keluar kabupaten tetap ditandatangani oleh kepala SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (9) SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada masing-masing SKPD.

- (1) Untuk pihak yang disertakan dalam perjalanan dinas, ST dan SPD ditanda tangani oleh kepala SKPD dan PA/KPA setelah ada penetapan Bupati ataupun penetapan PA tentang pihak yang disertakan tersebut.
- (2) Untuk ASN SKPD/instansi lain yang disertakan atau diminta terkait kepentingan SKPD, ST dapat ditandatangani oleh kepala SKPD/pimpinan instansi atas permintaan SKPD terkait, sedangkan SPD ditanda tangani oleh PA/KPA SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan seje_nis yang melibatkan peserta dari pihak luar Pemerintah Daerah tetap diberikan SPD yang ditandatangani PA/KPA da_n S_T ditandatangani oleh kepala SKPD bersangk_utan.



(4) Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang pesertanya berasal dari luar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV


BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam tanggal kalender yang sama dibayarkan hanya satu kali sesuai dengan besaran biaya perjalanan dinas pada salah satu kota tujuan.
- (4) Pegawai Negeri yang bertugas dan/atau diperbantukan dikabupaten Bangka Barat adalah pegawai negeri baik ASN, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui persetujuan Bupati diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pihak lain yang dilakukan atau diminta karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD menggunakan standar perjalanan dinas yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk biaya perjalanan dinas jabatan yang terkait dengan biaya transportasi yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan secara rill / at cost.
- (7) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan baik rapat maupun pertemuan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian halnya dengan


Ka. OPD BOKAD	// /
Kabag. Hukum	7

- jumlah undangan yang menghadiri acara tersebut, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan rapat dan pertemuan maka ST dan SPD dapat menyesuaikan perubahan jadwal tersebut dengan melampirkan keterangan atau pemberitahuan dari pihak penyelenggara.
- (9) Setiap SKPD diperkenankan menyesuaikan hari penugasan ataupun pembayaran tidak penuh komponen perjalanan dinas untuk melakukan perjalanan dinas jabatan jika anggaran perjalanan dinas jabatan tidak lagi mencukupi.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke daerah tujuan yang tidak tersedia moda transportasi umum maka diperkenankan untuk menyewa kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara rill/ at cost dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan efisiensi harga.

- (1) Biaya pe^rjalanan dinasjabatan terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya Pemetian; dan
 - f. biaya lainnya.
- (2) Uang ha^rian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a me^rupakan biaya yang meliputi:
 - a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri di atur dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur pada Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini ataupun Fullboard pada Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini apabila akomodasi ditanggung pihak penyelenggara;




- d. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan fullday diluar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini;
- e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- f. Perjalanan dinas dalam kecamatan hanya diberikan uang transport lokal dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- g. Perjalanan dinas antar kecamatan diberikan uang makan dan uang saku dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 dan ditambahkan dengan transport antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
- h. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- i. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diberikan uang harian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.2 dan dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
- j. belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar harga satuan berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- k. satuan biaya uang harian rapat dan pertemuan di atur dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
- dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat, seluruh peserta rapat baik itu pihak legislatif atau pun




eksekutif dapat diberikan uang harian seperti yang termuat dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.


- (3) Lama perjalanan dinas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, adalah lama perjalanan dinas dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (4) Besaran satuan uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara rill/at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam II. 1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill/at cost. Dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara riil / at cost;
 - b. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan fasilitas transportasi pesawat udara kelas bisnis, khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati dapat menggunakan moda transportasi udara yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun dengan tiket kelas ekonomi;
 - unsur diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas mengunakan dana APBD, maka tarif tiket pesawat menggunakan kelas ekonomi;
 - d. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum diluar pesawat udara, maka pembelian tiket angkutan umum dilakukan secara rill/at cost;



- e. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar pulau Bangka tidak terdapat angkutan udara/angkutan umum lainnya menuju tempat tujuan maka dapat diberikan biaya transport yang dibayarkan secara rill/at cost dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas;
- f. untuk biaya taksi dalam kota pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran rill/at cost dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;
- g. untuk biaya transport pergi pulang dari Bandara/
 pelabuhan /terminal /stasiun yang terletak di
 kabupaten/ kota yang berbeda dengan kabupaten/
 Kota tujuan diberikan biaya transport sesuai dengan
 pengeluaran rill/at cost dengan batas tertinggi
 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 serta
 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
 2020 ataupun Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)
 tentang Standar Biaya Masukan tahun berkenan;
- biaya tol, retribusi atau biaya lain yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan yang resmi dikeluarkan pemerintah daerah setempat dapat dibebankan pada biaya transport;
- i. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Pulau Bangka diberikan fasilitas sewa kendaraan yang dibayarkan secara rill/ at cost dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.
- j. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar kabupaten/kota dalam wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya yang bisa dibayarkan hanya bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pengeluaran rill/at cost dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum




- dalam Lampiran II.5 dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien;
- k. biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Kabupaten Bangka Barat serta perjalanan dinas dalam satu kecamatan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.
- biaya Bahan Bakar Minyak mobil dinas operasional dapat dibayarkan dalam biaya transport apabila dalam melakukan perjalanan dinas pegawai menggunakan mobil dinas yang bahan bakarnya tidak diambil dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip rill/ at cost;
 - a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan atau tidak melampirkan bill, dapat diberikan biaya hotel/penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel /penginapan di kota tempat tujuan;
 - c. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - d. penggunaan kamar pada hotel atau penginapan harus memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma yang berlaku;
 - e. untuk kegiatan rapat dan pertemuan yang dilaksanakan Fullday di luar kota dan mengharuskan peserta untuk menginap sedangkan biayanya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggaran kegiatan, maka dapat dibayarkan oleh SKPD yang menugaskan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;



- f. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- g. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- h. keikutsertaan pihak lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diatas, yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan eselon IV;
- i. pihak lainnya selain disebutkan diatas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- j. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut;
- k. khusus pendamping Bupati dan Wakil Bupati dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
- l. untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon beserta staf dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Pejabat Eselon dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.




- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang termuat dalam ST atau SPD maka uang harian dan penginapan kelebihan hari perjalanan dinas dapat dibayarkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan keterangan dari instansi/kantor atau pihak penyelenggara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (10) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf k dengan besaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf e di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
 - a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Gol. IV, Eselon IV/ASN Gol.III, Gol.II, Gol.II, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, PTT/ PHL dan pihak yang disertakan.
- (12) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan



- bukti pembayaran yang sah dan di lampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (13) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
 - a. biaya bagasi maksimal 20kg;
 - b. biaya toll;
 - c. biaya penyeberangan keluar pulau bangka dan bahan bakar minyak (BBM) mobil dinas jabatan hanya diberikan pada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dengan tujuan perjalanan dinas pergi pulang.
 - d. kendaraan dinas yang bersifat operasional khusus, Ambulance yang digunakan untuk mengantarkan jenazah maupun pasien yang bersifat urgent, biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak (BBM) dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran rill/at cost.
 - e. rapid test (Antibody dan antigen)/genose/swab test (PCR) atau sebutan lainnya di bayarkan sesuai dengan biaya *riil* dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
 - f. biaya yang menjadi kebutuhan dalam menduk^ung pelaksanaan perjalanan dinas terkait kegiatan kh^usus yang diketahui oleh Bupati.

- (1) untuk kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, uang harian tetap dibayarkan sesuai jadwal pendidikan/pelatihan, jika hari Minggu/hari libur termasuk ke dalam hari kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan jadwal pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (2) biaya perjalanan dinas, untuk biaya transport atau biaya penginapan tidak dibayar apabila biaya tersebut ditanggung pihak penyelenggara/ dikarenakan adanya pembayaran kontribusi.



Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, serta uang transport kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar /kepala bandara/pihak maskapai/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas serta surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf k.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD/ASN/Pegawai yang ditugaskan

Ka. OPD BAKENO A

dan/atau diperbantukan/Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BABV


PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI dan SPD menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, ST dan SPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang pada SKPD bersangkutan maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD tersebut.
- (4) ST yang ditandatangani oleh kepala SKPD untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan yang sama disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (5) SPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari atau lebih maka pertanggungjawaban SPD sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) SPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam daerah dan melibatkan banyak orang yang berasal dari luar aparatur Pemerintah kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari atau lebih maka pertanggungjawaban



SPD sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta/ibu kota negara, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan menugaskan maksimal 2 (dua) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari dengan menugaskan maksimal 3 (tiga) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (3) Khusus pendampingan pansus DPRD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat menugaskan maksimal 3 (tiga) orang per pansus kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinasjabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan penugasan.
- (5) Setiap perjalanan dinas pimpinan DPRD dapat didampingi oleh pendamping masing-masing.
- (6) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD untuk tugas kunjungan kerja berupa konsultasi, koordinasi, studi perbandingan dan menghadiri undangan, sesuai dengan penugasan.
- (7) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinasjabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas komisi, badan dan pansus, maksimal 3 (tiga) orang pendamping dalam satu ST.
- (8) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas reses, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST.
- (9) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD secara bersama-sama Anggota



DPRD untuk tugas studi banding/bimtek, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST.

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa : a. ST;
 - b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat :
 - tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3) tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. bill ataupun kwitansi biaya transport untuk perjalanan dinas antar kota/daerah dalam provinsi kepulauan bangka belitung dapat di bayarkan berdasarkan pengeluaran riil/at cost dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibebankan pada 1 orang dengan jabatan tertinggi dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang dikecualikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
 - e. bagi ASN dan Pejabat lainnya yang menggunakan transport kendaraan harus dilakukan secara selektif, efektif dan transport kcndaraan luar esisien, tarif Kabupaten merupakan batas tertinggi yang sudah termasuk dengan biaya supir dan BBM dengan melampirkan bukti yang rill dimaksud pada Lampiran II.5 sebagaimana yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. bill ataupun kwitansi hotel/penginapan di wilayah provinsi tujuan; dan
- g. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri/PHL dan PTT yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas. disertai dengan foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- h. untuk perjalanan yang menggunakan biaya transport kendaraan sesuai dengan Lampiran II.5 maka uang transportasi tidak dibayarkan kembali.
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
 - a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPD rampung dengan memperhatikan tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
 - b. kwitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan
 - c. surat keterangan riil jika diperlukan

- (1) Dalam ST dan SPD tidak diperkenankan adanya penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan kesalahan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dibubuhi paraf dari pejabat tersebut.
- (2) Surat keterangan daftar penggunaan riil perjalanan dinas diterbitkan atas kejadian dimana tiket transportasi dan bill hotel hilang yang disebabkan sesuatu di luar kuasa termasuk kelebihan hari perjalanan dinas dari tanggal pada ST dan rute kembali menggunakan pesawat yang tidak melalui Kota Pangkalpinang yang melaksanakan perjalanan dinas

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Negara, DPRD, ASN, pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas. Untuk kegiatan dalam daerah dan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari dalam aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari/lebih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan rincian perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan hari/tanggal pada ST, biaya lainnya diluar hari/tanggal ST tidak dapat dibayarkan, dikecualikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.

- (1) Setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atau PPTK yang berwenang membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila



- ternyata terdapat keku^rangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perhitungan SPD rampung.


- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara/DPRD/ASN/pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten /Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti ^rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlak^u; se^rta
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang bertugas dan



MARTINE STATE OF THE STATE OF T

Paraf Koordinasi
Sokretaris Daerah
Asisten
Ka. OPD
Kubag, Hukum
Sekretaris OPD
Kabid.
Kasubbag.

atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 28 Seri A) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 7994 22 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 7 MWW 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BAN GKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR & SERI A

Sekretaris Daerah

Ka. OPD BOKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD BOKAD

M

Kabid. Augum

Lampiran I.1 :

Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor

Tanggal Tentang

6 Tahun 2023

7 Aquit S2023
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Pegawai Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT	
1	2	3	4	5	
1	ACEH	ОН	360.000,00	110.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00	
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	ОН	370.000,00	110.000,00	
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00	
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00	
9	BENGKULU	ОН	380.000,00	110.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	ОН	410.000,00	120.000,00	
11	BANTEN	ОН	370.000,00	110.000,00	
12	JAWA BARAT	ОН	430.000,00	130.000,00	
13	D.K.J. JAKARTA	ОН	530.000,00	160,000,00	
14	JAWA TENGAH	ОН	370.000,00	110.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	ОН	420.000,00	130.000,00	
16	JAWA TIMUR	ОН	410.000,00	120.000,00	
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	430.000,00	130.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	ОН	380.000,00	1 10.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	ОН	360.000,00	110.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	1 10.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	ОН	430.000,00	130.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	ОН	430.000,00	130.000,00	
25	SULAWESI UTARA	ОН	370.000,00	110.000,00	
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	ОН	430.000,00	130.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	3′0.000,00	110.000,00	
		OH ge	330.000,00	110.000,00	
30	SULA WESI TENGGARA Parai Koordinasi MALUKU	, OH	* 80,000,00	110.000,00	
31	Malenkai alTARA era h	, OH	430.000,00	130.000 ,00	
32	Commence of the commence of th	OH	580.000,00	170.000,00	
33 34	PAPUA Asisten PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00	

Pound Ka. OPD Kabag, Hukum a. Sekretaris OPD

BUPATI BANGKA BARAT,

Lampiran I.2 :

Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor

GTahun 2023

Tanggal Tentang

7 Apristus 2023 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

				Uan	g Harian			
NO	URAIAN		i Lokal Dalam amatan	n Uang Makan			Uang Saku	
1	2		3		4			
1	Perjalanan dinas dalam Kabupaten	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	60,000	

catatan : berlaku juga untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan se jenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN UNTUK KEGIATAN DIKLAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NO LIDATANI C		Uang Harian
NO	URAIAN	SATUAN	Uang Saku
1	2	3	4
1	Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	ОН	Rp 40.00

catatan : 1. 1 janı pelatihan = 45 menit

 bagi peserta yang menginap transport hanya diberikan satu kali PP
 untuk belanja yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar satuan harga mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan uraian dituangkan dalam HSPK Kabupaten Bangka Barat.

Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah Asisten Ka. OPD BOKAD Kabag, Hukum Sekretaris OPD

laging roof many

ā

Sehreforic Daerah

GMG .ER

Eldan.

-bundshelter

Kabag, Hukum

Lampiran I.3 Nomor

Tanggal Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat

I Tahun 2023

Augus 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN RAPAT DAN PERTEMUAN

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Daerah	Fullboard di Dalam Daerah	Fullday/ Halfday Dalam Daerah	Residence di Dalam Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	ОН	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	Он	13 v. v00,00	130.000,00	95.000,00	130.00υ,0υ
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	120.000,00	85.00v,vv	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,0u	130.000,00
11	BANTEN	ОН	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
	JAWA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
	D.K.I. JAKARTA	ОН	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00
	JAWA TENGAH	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	110.000,00
	D.I. YOGYAKARTA	ОН	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
	JAWATIMUR	ОН	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	ОН	160.000,00	160.00u,00	115.000,00	160.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
	KALIMANTAN SELATAN	ОН	130.000,00	130.000,00	95.00u,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	15ʊ.ʊ00,0ʊ	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	ОН	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
	SULAWESI SELATAN	ОН	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
	SULA WESI TENGAH	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
	SULA WESI TENGGARA	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
	MALUKU	ОН	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
	MALUKU UTARA	ОН	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	UΗ	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00

UANG HARIAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DPRD

No	URA AN Parti Foordinasi	kegiatan rapa atau pertemuan minimal 5	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 8 (delapan) jam (Fullday)	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 12 (dua Belas) jam (Residence)
I	Sekretaris Daerah 2	(lima) jam	4	5
1	 at alaki pteremuan bagi peserta yang dilaksa nakan DPRD di Luar Kantor	R 95 000,0	00 Rp 130.000,00	Rp 130.000,00
	Ka. OPD GOKED	1		
	Kabag, Hukum	5	BUPATI BAN	GKA BARAT,
	Sekretaris OPD BOULD	a	H	oh 1
	Kabid. Anggaran	a	H.bUK	/ IRM AN

Sub-koord PUU

Paref Koordinast Schretzria Dagrab Astacea Araga mount Rabing, Hologian Sekretarin OPD Rabid. Appealant

Lampiran II.1 Nomor Tanggal Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat 7 Tahun 2023 2023 TAPUSTUS

Perjalaran Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI(PP)

No		ОТА		SATUAN BI	SATUAN BIAYA TIKET				
	Asal	Tujuan		BISNIS	EKONOMI				
1	2	3		4		5			
1	JAKARTA	AMBON	Rp	13.285.000	Rp	7.081.00			
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp	7.412.000	Rp	3.797.00			
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp	7.519.000	Rp	4.492.00			
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp	2.407.000	Rp	1.583.00			
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp	5.252.000	Rp	2.995.00			
6	JAKARTA	BATAM	Rp	4.867.000	Rp	2.888.00			
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp	4.364.000	Rp	2.621.00			
8	JAKARTA	BIAK	Rp	14.065.000	Rp	7.519.00			
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp	5.305.000	Rp	3.262.00			
10	·JAKARTA	GORONTALO	Rp	7.231.000	Rp	4.824.00			
11	JAKARTA	JAMBI	Rp	4.065.000	Rp	2.460.00			
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp	14.568.000	Rp	8. 193.00			
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	Rp	4.107.000	Rp	2.268.00			
14	JAKARTA	KENDARI	Rp	7.658.000	Rp	4.182.00			
15	JAKARTA	KUPANG		9.413.000	Rp	5.081.00			
15			Rp	7.444.000	Rp	3.829.00			
	JAKARTA	MAKASSAR	Rp	4.599.000		2.695.00			
17	JAKARTA	MALANG	Rp		Rp	4.867.00			
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp	7.295.000	Rp	5.102.00			
19	JAKARTA	MANADO	Rp	10.824.000	Rp	10.824.00			
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp	16.226.000	Rp				
21	JAKARTA	MATARAM	Rp	5.316.000	Rp	3.230.00			
22	JAKARTA	MEDAN	Rp	7.252.000	Rp	3.808.00			
23	JAKARTA	PADANG	Rp	5.530.000	Rp	2.952.00			
24	JAKARTA	PALANGKARA YA	Rp	4.984.000	Rp	2.984.00			
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp	3.861.000	Rp	2.268.00			
26	JAKARTA	PALU	Rp	9.348.000	Rp	5.113.00			
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp	3.412.000	Rp	2.139.00			
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp	5.583.000	Rp	3.016.00			
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp	4.353,000	Rp	2.781.00			
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp	3.861.000	Rp	2.182.00			
31	JAKARTA	SOLO	Rp	3.861.000	Rp	2.342.00			
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp	5.466.000	Rp	2.674.00			
33	JAKARTA	TERNATE	Rp	10.001.000	Rp	6.664.00			
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp	13.830.000	Rp	7.487.00			
35	PANGKALPINANG	BANDUNG	Rp	4.599.000	Rp	2.738.00			
36	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	Rp	9.038.000	Rp	4.631.00			
37	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	Rp	7.091.000	Rp	3.915.00			
38	PANGKALPINANG	BATAM	Rp	6.739.000	Rp	3.818.00			
39	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	Rp	6,065,000	Rp	3.262.00			
10	PANGKALPINANG	MAKASSAR	Rp	9,060.000	Rp	4.663.00			
11	PANGKALPINANG	MANADO	Rp	12.097.000	Rp	5.808.00			
12	PANGKALPINANG	MEDAN	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000			
43			Rp	7.337.000	Rp	3.883.00			
14 14	PANGKALPINANG PANGKAIPINANG	Propaga BANG	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000			
	PANGKALPINANG	PEKANBARU	Rp	7.391,000	Rp	3.936.00			
45 46	SALA RALIMANG	PONTIANAK /-	Rp	6.279.000	Rp	3.733.00			
16	PANGKALPINANG	SEMARANG (Rp	5.829.000	Rp	3.187.00			
47	AsistanGKALPINANG	SOLO	Rp	5.829.000	Rp	3.326.00			
48	**************************************	SURABAYA	Rp	7.284.000	Rp	3.626.00			

Catatan: Untuk satuan blaya tiket dibayarkan speara ut costkesual dengan pengeluaran rill Kabag. Hukum BOKAN Sekretaris OPD M Anygaran Subriteour J

BUPATI BANGKA BARAT,

Lampiran II.2

: Peraturan Bupati Bangka Barat : Tahun 2023

Nomor Tanggal Tentang

: 74WA.1 2023

: Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (At Cost)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	аСЕН	Orang/ Kali	Rp	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp	256.000,00
3	RIAU	Orang / Kali	Rp	101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp	165.000,00
5	JAMBI	Orang / Kali	Rp	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp	179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp	90.000,00
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp	536.000,00
12	JA WA BARAT	Orang / Kali	Rp	200,000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp	256.000,00
14	JA WA TENGA H	Orang / Kali	Rp	90,000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp	222,000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp	194.000,00
17	BALI	Orang/ Kali	Rp	189.000,00
18	NUSA TENGGARA BARA T	Orang/ Kali	Rp	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp	116.000,00
	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp	171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp	134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp	150.000,00
	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp	533,000,00
	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp	138.000,00
26	GORONTALO	Orang / Kali	Rp	240.000,00
27	SULA WESI BARAT	Orang / Kali	Rp	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp	166.000,00
	SULA WESI TENGAH	Orang / Kali	Rp	165.000,00
	SULA WESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp	171.000,00
	MALUKU	Orang / Kali	Rp	240.000,00
	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp	215.000,00
	PAPUA	Orang/Kali	Rp	431.000,00
34	PAPUA BARAT Paraf Koordinasi	Orang/ Kali	Rp	236.000,00

Sekretaris Daerah

Asisten

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD BPKAD

Kabid. Auguru

Frethelioged PUU

BUPATI BANGKA BARAT,

HAUKIRMAN

Lampiran II.3 : Nomor

Peraturan Bupati
6 Tahun 2023
7 Agustus 2023
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Tanggal

Tentang

Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang

diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI IBUKO $^{\mathrm{T}}$ A PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI YANG SAMA (ONE

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SA TUAN	В	ESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG	Orang /Kali	Rp	183,000,00
2	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG BARAT	O rang/Kali	R p	275.000,00
3	BANDUNG	KABUPATEN BEKASI	Orang / Kali	Rp	265.000,00
4	BANDUNG	KABUPATEN BOGOR	Orang/ Kali	Rp	185.000,00
5	BANDUNG	KABUPATEN CIAMIS	O rang/ Kali	Rp	245.000,00
6	BANDUNG	KABUPATEN CIANJUR	Orang/ Kali	Rp	215.000,00
7	BANDUNG	KABUPATEN CIREBON	Orang / Kali	Rp	280.000,00
8	BANDUNG	KABUPATEN GARUT	Orang/ Kali	Rp	243,000,00
9	BANDUNG	KABUPATEN INDRAMAYU	Orang/Kali	Rp	275,000,00
10	BANDUNG	KABUPA TEN KARA WANG	Orang / Kali	Rp	248.000,00
11	BANDUNG	KABUPATEN KUNINGAN	Orang/Kali	Rp	275.000,00
12	BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGKA	Orang/Kali	Rp	235,000,00
13	BANDUNG	KABUPATEN PANGANDARAN	Orang / Kali	Rp	283,000,00
14	BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGKA	Orang/ Kali	Rp	235.000,00
15	BANDUNG	KABUPATEN SUBANG	Orang /Kali	Rp	208.000,00
16	BANDUNG	KABUPATEN SUKABUMI	Orang /Kali	Rp	245.000,00
	BANDUNG	KABUPATENSUMEDANG	Orang/ Kali	Rp	230.000,00
	BANDUNG	KABUPATEN TASIKMALAYA	Orang /Kali	Rp	245,000,00
1000	BANDUNG	KOTA BANJAR	Orang / Kali	Rp	283.000,00
20	BANDUNG	KOTA BEKASI	Orang/ Kali	Rp	265.000,00
21	BANDUNG	KOTA BOGOR	Orang/ Kali	Rp	285.000,00
_	BANDUNG	KOTACIMAHI	Orang/ Kali	Rp	168,000,00
_	BANDUNG	KOTA CIREBON	Orang / Kali	Rp	270,000,00
_	BANDUNG	KOTA DEPOK	Orang /Kali	Rp	275.000,00
_	BANDUNG	KOTA SUKABUMI	Orang/ Kali	Rp	226.000,00
	BANDUNG	KOTA TASIKMALAYA	Orang/ Kali	Rp	245.000,00
	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang/Kali	Rp	284.000,00
_	JAKARTA	KABUPATEN BEKASI	Orang/ Kali	Rp	284.000,00
	JAKARTA	KABUPATEN BOGOR	Orang/ Kali	Rp	300,000,00
	JAKARTA	KOTA BOGOR	Or.ang/Kali	Rp	300.000,00
	JAKARTA	KOTA DEPOK	Orang /Kali	Rp	275.000,00
	JAKARTA	KOTA TANGERANG	Orang /Kali	Rp	286.000,00
_	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang / Kali	Rp	286.000,00
_	JAKARTA	KABUPATEN TANGERANG	Orang /Kali	Rp	310.000,00
_	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang/ Kali	Rp	428.000,00
	PALEMBANG	KABUPATEN BANYUASIN	Ora ng/Kali	Rp	203.000,00
	PALEMBANG	KABUPATEN EMPAT LA WANG	Orang/K ali	Rp	315.000,00
	PALEMBANG	KABUPATEN LAHAT	Orang/ Kali	Rp	250,000,00
	PALEMBANG	KABUPATEN MUARA ENIM	Orang/ Kali	Rp	235.000,00
	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Orang/ Kali	Rp	235.000,00
_	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS	Orang / Kali	Rp	320.000,00
- 1	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Orang/K ali	Rp	325.000,00
	ALEM BANG	KABUPATEN OGAN ILIR	Orang/ Kali	Rp	205.000,00
_	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Orang/ Kali	Rр	205.000,00
_	PALEMBANG	KMBUPKTEN COMESSIOMERING ULU	Orang/ Kali	Rp	248.000,00
	PALE MBANG	KABUPATEN-CKU-SELATAN	Orang/ Kali	Rp	250.000,00
6	DATEMINANG		Orang / Kali	Rp	245.000,00
17	DALEMBANG	KARUPATEN OKU TIMR KABUPATEN PALI	Orang/ Kali	Rp	265.000,00
	PALEMBANG PALEMBAING	KOTA LUBUK LINGGAU	Orang/ Kali	Rp	290.000,00
19	PALEMBANG Sten	THE PARTY OF THE P	O rang/K ali	Rp	280.000,00
50	DATEMOANCE	KOTA DDADUMUU III	Orang/ Kali	Rp	205.000,00
51	YOGYAKAR TAOPD	KIND ATEN KULON POGO	Orang/ Kali	Rp	350.000,00

Kabag, Hukum a opd Bakano Awasaran Sekretaris OPD Subulgoed PUU

BUPATI BANGKA BARAT,

Lampiran II.4 Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor 6 Tahun 2023
Tanggal 7 April 2023
Tentang Perjalanan Dinas J

Per jalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan

Diperdantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat

TARIF SEWA KENDARAAN BAGI PEJABAT NEGARA

No	PROVINSI	SATUAN		RODA4
1	ACEH	Per hari	Rp	930.000,00
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp	1.111.000,00
3	RIAU	Per hari	Rp	978.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp	901,000,00
5	JAMBI	Per hari	Rp	1.005.000,00
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp	890.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp	1.507.000,00
8	LAMPUNG	Per hari	Rp	846,000,00
9	BENGKULU	Per hari	Rp	788.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp	1.258.000,00
11	BANTEN	Per hari	Rp	972.000,00
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp	932.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp	1.139.000,00
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp	1.270.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp	905.000,00
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp	966.000,00
17	BALI	Per hari	Rp	925.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp	1.103.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp	857.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp	868.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp	1.177.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp	778.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp	1.100.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp	1.100.000,00
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp	1.195.000,00
	GOR ONTA ^L O	Per hari	Rp	792.000,00
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp	850.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp	796.000,00
29	SULA WESI TENGAH	Per hari	Rp	824.000,00
30	SULA WESI TENGGARA	Per hari	Rp	839.000,00
3[MALLIMIT	Per han	Rp	947.000,00
32	MALUKU UTARA Paraf Koordinasi	A Per har	Rp	1.061.000,00
3	SAPLAaris Daerah	Per hair	Rp	1.107.000,00
34	PAPUA BARAT	Per har	Rp	1.059.000,00

Asisten
Cautan: Untuk tarif sewa kendaraan dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

Ka. OPD BOKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD BOKAD

Kabid. Auggaran

Subutbaran PUU

BUPATI BANGA BARAT,

H. WKIRMAN

Lampiran II.5

Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor Tanggal : 6 Tahun 2023 : 7 My July 2023

Tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang

diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF TRANSPORTASI KAPAL LAUT

NO	RO	HARGA TIKET				
	DARI	KE		Wk. Bupati, D, Eselon II	dan atau dituga	yang diperbantukan skan,PTT,PHL dan g diikutsertakan
1	2	3		4	ENGEL TE	5
1	Muntok	Palembang	Rp	500,000	Rp	350.000
2	Pangkalpinang	Tanjung Pandan	Rp	600,000	Rp	450.000

Catatan: Untuk tarif transportasi menggunakan kapal laut dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

UANG TRANSPORT ANTAR KOTA/DAERAH DALAM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (PP)

NO	ROU	BESARAN			
	DARI	KE		ESARAN	
1	2	4	6		
1	Bangka Barat	Pangkalpinang	Rp	550.000	
2	Bangka Barat	Bangka Selatan	Rp	1.100.000	
3	Bangka Barat	Bangka	Rp	550,000	
4	Bangka Barat	Bangka Tengah	Rp	1.050,000	
5	Belitu ng	Belitung Timur	Rp	700,000	

Catatan: Untuk tarif transportasi atau uang transport antar kota dalam provinsi kep. Bangka Belitung dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

Paraf Koordina	si /
Sekretaris Daerah	
Asisten	2
Ka. OPD BOKAD	1.
Kabag, Hukum	h
Sekretaris OPD BORAD	a
Kabid. Amagaran	A
Substand PUU	1

BUPATI BANGKA BARAT

SUKIRMAN

manufacture of the second of t

Anne regard sign and America to the America security and a continuous formation of the America security and the annual files and the american and a security and a security

THE RESIDENCE OF THE ARCHITECTURE IN A LABOR THAT A SECURE OF THE PARTY OF THE PART

лайа Дэме имен

A STREET

Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah
Asisten
Ka. OPD EPLAD
Kabag. Hukum
Sekretaris OPD ENAD

Lampiran II.6

: Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor Tanggal : 6 Tahun 2023

Tentang

: † Aquit 12023 : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF TRANSPORTASI ANTAR KOTA/DAERAH DALAM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	DARI	KE	UANG TRANSPORT (PP)	
		KE	(Rp)	
1	2	3	4	
1	Muntok	Simpang Teritip	120.000,00	
2	Muntok	Kelapa	130.000,00	
3	Muntok	Jebus	145.000,00	
4	Muntok	Tempilang	180.000,00	
5	Muntok	Parittiga	180.000,00	
6	Simpang Teritip	Kelapa	120.000,00	
7	Simpang Teritip	Jebus	130.000,00	
8	Simpang Teritip	Tempilang	160.000,00	
9	Simpang Teritip	Parittiga	160.000,00	
10	Kelapa	Jebus	130.000,00	
11	Kelapa	Tempilang	130.000,00	
12	Kelapa	Parittiga	145.000,00	
13	Jebus	Tempilang	180.000,00	
14	Jebus	Parittiga	65.000,00	
15	Tempilang	Parittiga	180.000,00	

Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah Asisten BPKAD Ka. OPD Kabag, Hukum a Sekretaris OPD

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran III

: Peraturan Bupati Bangka Barat : 61 Tahun 2023 : 7 Agu MJ 2023

Nomor

Tanggal Tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

(dalam Rupiah)

			TARIF HOTEL					
NO		SATU- AN	KEPALA DAERAH/WAKI L KEPALA DAERAH/PIMPI NAN DPRD/PEJABAT ESELON I	T ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN V II serta PHL/PTT	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530,000	
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852,000	852.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792,000	792,000	
5	JAMBI	OH	4.000,000	3.337.000	1.212.000	580.000	580,000	
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236,000	3.332.000	1.353,000	650.000	650,000	
7	SUMA TERA SELA TAN	OH	5.850,000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580,000	
9	BENGKULU	OH	2,071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622,000	622,000	
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992,000	730,000	730.000	
	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845,000	845.000	
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.4 18.000	580,000	580.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.439.000	1.355.000	550,000	550,000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1,160,000	659.000	659.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	ОН	4.797.000	3.316.000	1.500,000	540.000	540.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804,000	804.000	
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
26	GORONTALO	Он	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
27	SULA WESI BARA T	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
	SULA WESI SELA IAN	OH	4.820,000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
29	ULAWESI TENGÄHraf Ko	r Oth a	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
	OLAWEST TENGGARA	OH	2.475000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
31	Manukétaris Daerah	ОН	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
32	MALUKU UTARA	OH	5.440.000	3.175.000	1.073.000	600,000	600.000	
33	A PsiA ten	ОН	1.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
34	PAPUA BARAT	OH	3872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	

BPKAD Ka. OPD Kabag, Hukum Sekretaris OPD Subilicano PU

BUPATI BANGKA BAR AT,

Lampiran IV

Nomor Tanggai Peraturan Bupati Bangka Barat

G Tahun 2023 7 Apr 14-02023

Tentang Perjalanan Dir

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	LUARDAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,

H SUKURMAN

Sekretaris Daerah	
Asisten	2/
Ka. OPD BPKAD	1
Kabag, Hukum	1
Sekretaris OPD BOKAD	4
Kabid. Anggaran	A
Saubu Heada PUU	1

4-4

	Paret Koordinsel
4-7-	Schretaria lingrah
	Asiaten
	Ka. OPD
	Kabag, Hokum
3	Schrotaria OPD
	Kabid.
	. gaddueaH

Lampiran V Nomor Tanggal

Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat

6 Tahun 2023 7 Agwl-12 023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI						
		ΠT	NGKAT A	Т	INGKATB	TI	NGKATC	
1	Biaya Pemetian	Rp	5.000.000	Rp	4.000.000	Rp	3.500.000	
2	Pengangkutan	Menurut tarifyang berlaku dan alat angkut yang digunakan				kan		

Ket: Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, DPRD

Tingkat B untuk Eselon II

Tingkat C untuk PNS dan Pegawai lainnya

BUPATI BANGKA BARAT,

H/SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	\f
Asisten	*
Ka. OPD BPKAP	1/
Kabag. Hukum	1
Sekretaris OPD BOKAD	M
Kabid. Anggara	At
FRANKOS NO PUU	P

the state of the s

KOP SALITAN KERIASERANGKAT DARRAH

4 Marcal V

Internal Comment Comment

A September 1997 A Sep

Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah
Asisten
Ka. OPD GPKAD
Kabag. Hukum
Sekretaris OPD GPKAD

Conguedduchid

TARREA XXXIVAR PEAGUR

Lampiran VI Nomor Tanggal

Tentang

: Peraturan Bupati Bangka Barat : 61 Tahun 2023 : 7 Apullus 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **SURATTUGAS**

	N	Nomor:	
Dasar :			
		MEMERINTAH	KAN
Kepada: 1	. Nama Pangkat /Gol NIP Jabatan	: :	
2	. Nama Pangkat /Gol NIP Jabatan	: :	
Untuk : 1. 2. 3.			
			Nama Tempat, Tanggal Kepala SKPD ,
114	Paraf Koordinas		
Sekretaris I	Daerah	1	Nama
Asisten	Iran Carlo	2	
Ka. OPD Kabag. Huki	8PKAD	1	BUPATI BANGKA BARAT,
Sekretaris (OPD BPKAD	4.	AT 1
		N	H. WKIRMAN

Lampiran VII

Nomor Tanggal

Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat

(1) Tahun 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Negeri Yang Diperbantukan,
Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap
dan Pegawai yang diikutsertakan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	The Y	SURATTUGAS		W
	Non	nor:		
Dasar :				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
***************************************				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	N	MEMERINTAHK	AN	
No	Nama	Alam	at	Keterangan
1.				
2.				
3. Dst.				
DSI.				
Untuk : 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••••••••
2		*****************		
3				
			Nama Te	empat, Tanggal
			Kepala S	SKPD,
			NI	
		40	Nama	
Parat	Koordinasi -			
Kot . Surest tugers in	ni digunakan uhtu	k kapiatan sosialis	sasi. Bimtek dan	Pelatihan serta kegiatan
Sekretaris Dae tan	an pihak diluar a	artur di Lingkun	gan Pemerintah K	Pelatihan serta kegiatar Kabupaten Bangka Barat
Asisten		1 /		
Asisten	/	N .	DYID A TI	DANCEA DADAT
Ka. OPD BOKAT		Λ,	BUPATI	BANGKA BARAT,
Ma. O. 2 Opens		10		4
Kabag, Hukum				1 km
	v 2			H 1
Sekretaris OPD	POKAD	A		
A		M	Н	. SUKIRMAN
Kahid A		N/		

Lampiran VIII

Nomor

Tanggal Tentang

: Peraturan Bupati Bangka Barat : 61 Tahun 2023 : 7 A 4 4 2 2023 : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

(LOGO DAERAH)

KOP NASKAH DINAS PERANGAT DAERAH

Lembarke KodeNo Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen				
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan	100			
	perjalanan dinas				
3	a. Pangkat dan Golongan	a.			
	b. Jabatan/Instansi	b.			
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.			
4	Maksud Perjalanan Dinas				
5	Alat angkutan yang dipergunakan				
б	a. Tempat berangkat	a.			
	b. Tempat tu juan	b.			
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.			
	b. Tanggal berangkat	b.			
	c. Tanggal harus kembali / Tiba di tempat	c.			
	Baru *)				
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan		
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
9	Pembebanan Anggaran				
	a. Instansi	a.			
	b. Akun b.				
10	Keterangan Lain – Lain				

Coret yang tidak perlu	Dikeluarkan di
	Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen,

(•••••	,
	NIP	

Schretaris Daerah Rabag, Rukum b . 14 Sekretaris OPD - MANA -anonaderA .blda%

UN RISELINATE

	I. Berangkat dari
	(tempat kedudukan)
	Ke :
	Pada Tanggal :
	Kepala :
	()
TI TE'L 1'	NIP.
II. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
	Kepala:
()	()
NIP	NIP
III. Tibadi :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
Kepaia .	Kepala :
	1 topaia
()	()
NIP	NIP
IV. Tiba di	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
repaid	Kepala :
	, and the same of
()	()
NIP	NIP
V. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Kepala :	Pada Tanggal :
	Kepala :
()	()
NIP	NIP
VI. Tiba di ;	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
(Tempat Kedudukan)	per jalanan tersebut diatas benar dilakukan atas
Pada Tanggal:	perintah nya dan semata-mata untuk kepentingan
(Pejabat yang berwenang / ditunjuk)	jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Paraf Koordinasi	
I afai Nooi umasi	
Sekretians Daerah	
South Court of the	- 40
THE WEST STRATE AND LAIN LAIN LAIN	
VIASGA TATAN LAIN-LAIN	and the same state of the same
VIII PERHADAN	
	melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan
tanggar berangkat / tiba serta beridahara	pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan -
Ka permuman Kanangan Negara apabila negara i	mekderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
Sekretaris OPD WAD M.	BUPATIBANGKA BARAT,
	<i>K</i> 7. •
Labid. Angaran /A	//Xmp
Labid. Anggara M Labid Kerard PW F	
The second secon	H. KUKIRMAN
	11

Lampiran IX Nomor Tanggal

Peraturan Bupati Bangka Barat : 6 (T ah u n 2023

: 7 Aquitus 2023 Tentang

: Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor: Tanggal

NO	NAMA/NIP/ JABATAN	RINCIAN I	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	
1.		Transportasi (PP):Rp Uang Harian:hr x Rp Biaya Penginapan:hr x Rp Biaya Representatif:hr x Rp Biaya Lainnya Sub Total		Rp	
2.		Transportasi (PP): Rp Uang Harian:hr x Biaya Penginapan: Biaya Representati f: . Biaya Lainnya Sub Total	Rp		
3.	Dst.				
-	Paraf I	JUMLAH koordinasi		Rp	
Asist eralh Era. Kaba	dibayar sejum opd Olkki) g. Hu Ben dahar Pengelu	rawan aran	Telah mene:	t, tgl/bulan/tahrima jumlah uar Penerima	ng sebesar
Sekr Kabi	d. Anggara	prad y.		 IIP.)

:

Perhitungan SPPD Rampung Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar sejumlah

: Sisa kurang/lebih :

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran X Nomor Tanggal Tentang

: Peraturan Bupati Bangka Barat

6 Tahun 2023 749W LS 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

(LOGO DAERAH)

KOP NASKAH DINAS PERANGAT DAERAH

> Lembar ke Kode No Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

No	Nama	Tempat	Tempat	Maksud	Lamanya	Keterangan
	Peserta/Pelaksana Kegiatan	berangkat	tujuan	Perjalanan Dinas	perjalanan Dinas	
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Ket: SPD ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak diluar aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Paraf Koordina	si j
Sekretaris Daerah	11 38
Asisten	*
Ka. OPD BPKAD	1
Kabag. Hukum	<u> </u>
SekretarisOPD (BPKAI)	A.
Kabid. Anggaran	At
Submiller of PW	b

Dikeluarkan di	:
Tanggal	:

Pejabat Pembuat Komitmen,

(......) NIP

BUPATI BAN GKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran XI Nomor

Tanggal Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat

1 Tahun 2023

August 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran	SPPD	Nomor	:
Tanggal			:

No	Nama peserta/Pclaksana Kegiatan	Alamat Asal/Kec	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda Tangan
1			Rp.	
2			Rp.	
Dst.				
	JUMLAH		Rp.	

Tempat, tgl/bulan/tahun*)

		1 , 5
Pengguna Anggaran/Kua Pengguna Anggaran	sa	Bendaharawan Pengeluaran
(NIP)	() NIP
Paraf Koordinas	si	
et Rinc ian Perjalanan Dinas ini ienisnya serta kegiatan lainnya ya ihingten Bangka Barat	digunakan untuk keg mg mélibatkan pihak	riatan sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan atau : diluar aparatur di Lingkungan Pemerintah
Ka. OPD BPKAD	1 1	DUDATE DANCIEA DADAT
Kabag, Hukum		BUPATI BANGKA BARAT,
Sekretaris OPD PRAD	A	Al market
Kabid. Angara	Ar	H. SUKIRMAN
Subarboort PW	F	

Lampican X.1 Namer Lampint Leculus

Application of the solution of

STRAT LETERANGAN DAFIAH PENGREDAKAN

applies that it is Perinder Perinder (1971) terminal comments (1971). Terminal comments are the comments of th

. Binya prosport pegawin denombo ninya prosjenjam di bawah 111 , sug-iliki departipantisa nidak hidi. Indisi pengabuan 1912 - melipun :

delaud

ince du congresse de legant de la stan bener disente de la comunit printe attent pagnisation de la comunitation de legant de la companie de l

avia leset additiblicades customeranto no decima aviagandos acereb carel mast un consecuent mestido acres dese

. 9

The United State of the Late o

Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah Asisten

Sckretaris OPD

Rabid. Anning

Andrew Andrew PRV

Talad rapid a First II

July Tu

Lampiran XII Nomor Tanggal

Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat

Grahun 2023

2023

Perjalaran Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Negeri Yang Diperbantukan,
Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap
dan Pegawai yang diikutsertakan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

SURAT KETERANGAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

:

:

:

Nama

Jabatan

NIP

No.	Uraian			Jumlah
	Jumlah			
ikian pernyat	aan ini kami buat	dengan sebenarn		gunakan sebagaimana mestin npat , tgl/bulan/tahun*)
ngetahui/Mer			Ten	npat , tgl/bulan/tahun*)
ngetahui/Mer Kepala OPD	nyetujui Paraf Koordin		Ten	
ngetahui/Mer Kepala OPD ekretaris Da	nyetujui Paraf Koordin		Ten	npat , tgl/bulan/tahun*)
ngetahui/Mer Kepala OPD ekretaris Da	nyetujui Paraf Koordin	asi +	Ten	npat , tgl/bulan/tahun*)

Lampiran XIII

Nonior Tanggal Tentang Peraturan Bupati Bangka Barat 7 Tahun 2023

7/40.14.3 2023 Per jalana_n Dinas Jabatan Dalam Negeri Per jatanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat

<u>LAPORANHASIL PERJALANAN DINAS</u>

Kepada Yth: Dari :1.

2.

3. dst.

Perihal

: Laporan Perjalanan Dinas

Tanggal

I. DASAR

- 2. WAKTU DAN TEMPAT
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 4. HASIL YANG DI PEROLEH
- 5. PENUTUP

Mengetahui, Kepala	Tempat , tgl/bln/thn Yang Membuat,
	1
NIP	2

Paraf Koordina	sl
Sekretaris Daerah	
Asisten	2
Ka, OPD BPKAD	1
Kabag. Hukum	h
Sekretaris OPD BPKAD	M.
Kabid. Anggaran	A
Subolean PU	P

BUPATI BANGKA BARAT,

H SUKIRMAN